

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dalam hasil penelitian tentang teori dan praktek tentang tata cara penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh pasal 22 impor pada kantor KPP Pratama Bangkinang maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan – badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Sekarang dengan adanya peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan – badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tergolong sangat mewah.
2. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan karena itu PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.
3. Tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu sekitar antara 0,25% / 1,5% .
4. Dalam surat keterangan bebas pasal 22 impor dapat diambil kesimpulan bahwa surat yang menyatakan wajib pajak dibebaskan dari pemotongan atau

pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain dalam rangka impor yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

5. Dalam pelaporan dapat dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa ke KPP setempat paling lambat dua puluh hari setelah masa pajak berakhir.

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi wajib pajak dan petugas perpajakan:

1. Pemungutan pajak PPh pasal 22 impor tentang penyelesaian surat keterangan bebas (SKB) wajib untuk dijalankan bagi pegawai pajak untuk memungut utang pajak ke wajib pajak.
2. Kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan tugas impor tentang penyelesaian PPh pasal 22 di KPP Pratama Bangkinang.
3. Tata cara pemungutan dan penyetorang PPh pasal 22 impor.